

Nomor : 038 /PM.00.02/K.SN-13/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

2 Mei 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam penetapan pasangan calon terpilih, perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum:
 - a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas :
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap tahapan penetapan:

- a. Pasangan Calon terpilih;
 - b. perolehan kursi; dan
 - c. calon terpilih
2. Pasal 421 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (3) calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 3. Bahwa Pasal 17 dan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menerima surat dari Mahkamah Konstitusi atau paling lambat tanggal 2 Mei 2024.
 4. Dalam melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**A.n KETUA,
KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN
PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA**

YULIANTO ARDIWINATA, S.Sos, M.Si

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.